SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS

KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan peranan dan tugas Wakil Bupati Sambas supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menegaskan kembali wewenang Wakil Bupati Sambas;

b. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan dan membawahi bagian tertentu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
7. Pengelola Kebijakan adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaraan Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Laporan adalah dokumen tertulis dengan sistematika penulisan tertentu yang memuat tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati oleh Wakil Bupati.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Bupati.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Dalam hal Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan dan/atau terdapat kekosongan dalam jabatan Wakil Bupati maka kewenangan tersebut kembali kepada Bupati.
(2) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh pengelola kebijakan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di sambas
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS
KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

DAFTAR KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA WAKIL BUPATI

NO	JENIS WEWENANG YANG DILIMPAHKAN	PENGELOLA KEBIJAKAN	KOORDINASI PROSES KEBIJAKAN
I.	BIDANG PEMERINTAHAN		
	1. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota BPD dan pengganti Antar Waktu Anggota BPD.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	2. Penandatanganan Surat Bupati tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Perangkat Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	3. Penandatanganan Surat Bupati tentang Rekomendasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kelembagaan Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	4. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kabupaten Sambas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

II.	BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	1. Penandatanganan Surat-Surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat: a. Pemberian Rekomendasi penarikan sumbangan untuk kegiatan pembangunan/rehab Sarana Ibadah dan Sekolah Umum/Swasta; b. Pemberian Rekomendasi bagi pemohon bantuan sarana keagamaan tingkat Kabupaten; dan c. Pemberian rekomendasi dari kegiatan yang berskala tingkat kabupaten untuk kegiatan yang diselanggarakan organisasi kemasyarakatan/kelompok/instansi atau panitia yang meliputi aspek kebudayaan /kesenian/olahraga/kewanitaan/kepemudaan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	2. Penandatanganan Surat Rekomendasi di Bidang Keagamaan tentang Pengumpulan Sumbangan Pembangunan Rumah Ibadah.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	3. Pengoordinasian penanganan permasalahan lingkungan hidup.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
III.	BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN APARATUR		
	1. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	2. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

	3. Penandatanganan pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
IV	BIDANG PENGAWASAN		
	1. Penandatanganan Surat Bupati atas penegasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sambas dalam pembinaan dan pengawasan pada Desa, Bidang PAUD, Bidang SD dan Bidang SMP.	Inspektorat Kabupaten Sambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
	2. Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004